



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 64/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PEUDADA
KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Peudada untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PEUDADA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Peudada untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 yang namanya sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Peserta Pemilu ditingkat gampong; dan
 - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kabupaten Bireuen;

- KETIGA : Apabila Ketua Panitia Pemungutan Suara berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 64/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN PEUDADA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NAMA- NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PEUDADA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

NO.	GAMPONG	NAMA KETUA PPS
1	2	3
1.	Alue Gandai	Samsul Bahri
2.	Alue Keutapang	Mazmi
3.	Alue Sijuek	Razali M. Hasan
4.	Ara Bungong	Dewi Saputri
5.	Blang Bati	Abddul Malik
6.	Blang Beururu	Azwar
7.	Blang Geulumpang	Marzuki
8.	Blang Kubu	Saifuddin
9.	Blang Matang	Muhammad Nurhadi
10.	Blang Rangkuluh	Rizal Aswad ST
11.	Buket Paya	Muhammad
12.	Calok	Darkasyi A.Md
13.	Cot Keutapang	Muhammad
14.	Cot Kruet	Maulida
15.	Cot Laot	Zulbahri
16.	Dayah Mon Ara	Badruddin
17.	Gampong Baro	Hayatunnufus
18.	Gampong Hagu	Hamdan Dani
19.	Gampong Mulia	Syamsul Bahri
20.	Garot	Saidul Fajri
21.	Jaba	Abdullah
22.	Jabet	Yussaini
23.	Karieng	Mahdi Ahmad
24.	Keude Alue Rheng	Abdullah
25.	Kukue	Suhendri
26.	Lawang	Faisal Syuib
27.	Matang Pasi	Afrizal S.Sos
28.	Matang Reulet	Miswar Tarmizi
29.	Meunasah Alue	Ayuraddin
30.	Meunasah Baroh	Safrizal S.Pd
31.	Meunasah Blang	A khalil
32.	Meunasah Bungo	Yulisri
33.	Meunasah Cut	Zulkarnaini S.Pd.I

NO.	GAMPONG	NAMA KETUA PPS
1	2	3
34.	Meunasah Krueng	Muhammad Azwar, S.Pd
35.	Meunasah Mesjid	Fauzi S.pd
36.	Meunasah Pulo	Ir. Ridwan
37.	Meunasah Rabo	Fauzan Ahmad
38.	Meunasah Tambo	Edi Setiawan
39.	Meunasah Teungoh	Armia Usman
40.	Meunasah Tunong	Sufriadi
41.	Neubok Naleueng	Apriyanur
42.	Paya	Jamaluddin
43.	Paya Barat	Maulana
44.	Paya Beunot	Cut Hasam
45.	Paya Timu	Febi Yansyah
46.	Pinto Rimba	M. Nur M. Isa
47.	Pulo Ara	Syukri
48.	Pulo Lawang	Nazir
49.	Sawang	Zulfikar M. Isa
50.	Seuneubok Paya	Safriadi
51.	Tanjong Seulamat	M.Zaini
52.	Tgk. Dibathon	Mukhtarizal, S.Kom

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Maret 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris

Saifuddin

